

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: terhadap harta kekayaan debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia yang tidak dieksekusi oleh kurator, maka kedudukannya harta tersebut tetap berada dalam sita umum, tetapi kurator tidak memiliki kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta pailit tersebut. Terhadap harta kekayaan debitor pailit yang berada di luar negeri secara faktual harta tersebut tidak dapat digunakan sebagai pembayaran utang kepada para kreditor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka upaya yang dapat dilakukan jika negara tempat harta kekayaan itu berada tidak mengakui putusan Pengadilan Indonesia sehingga menyebabkan tidak bisa dilakukan eksekusi terhadap harta tersebut, maka salah satu kreditor yang mengetahui keberadaan harta tersebut berada dapat mengambil harta kekayaan tersebut. UU Kepailitan pada bagian ketentuan-ketentuan hukum Internasional pada Pasal 212-214 untuk digunakan sebagai pedoman upaya agar kreditor dapat memperoleh pelunasan dari harta debitor pailit yang berada di luar negeri. Pasal 212 menjelaskan bahwa kreditor yang mengetahui harta kekayaan debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia yang termasuk ke dalam boedel pailit dapat mengambil harta kekayaan

tersebut. Kreditor yang mengambil pelunasan dari harta kekayaan debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia wajib mengganti dengan uang sebesar apa yang diperolehnya untuk dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit, yang nantinya akan diurus dan dibereskan oleh kurator sebagai pelunasan utang kepada para kreditor lainnya. Harta kekayaan debitor pailit yang sudah diambil oleh kreditor tersebut status atau kedudukannya bukan lagi milik debitor dan tidak termasuk ke dalam boedel pailit.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anton Suyatno R, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Bernard Nainggolan, 2014, *Peran Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, PT. Alumni, Bandung.
- Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Shubhan., 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-6, Prenada Media Group.
- Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Rahayu Hartini, 2020, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Serlika Aprita, 2019, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, CV. Pustaka Abadi, Jember.
- Suparji., 2018, *Kepailitan*, UAI Press, Jakarta Selatan.
- Susanti Adi Nugroho., 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo.

B. PERATURAN HUKUM

- Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB) Tahun 1847.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 23 Nomor 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443. Sekretariat Negara. Jakarta.

C. HASIL PENELITIAN

Adi Satrio, R.Kartikasari, Pupung Faisal, 2020, “Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor”, *Ganesha Law Review*, Vol-2/No-1/May/2020, Ejournal2 Universitas Pendidikan Ganesha.

Andhika Rizky Pratiwi, Thomas Yanuar Joko Prabowo, Irfannaufal Raditya Pradana, 2020, “Sita Umum dan Penjualan Saham Debitor Pailit oleh Kurator”, *Ensiklopedia Social Review*, Vol-2/No-03/Oktober/2020, Jurnal Ensiklopediaku.

Asra, 2014, *Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia.

Ervinna, 2015, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Negara Asing Terhadap Budel Pailit yang Melintas Batas Negara (Cross Border Insolvency) dengan Studi Banding Antara Indonesia dan Amerika*, Tesis, Universitas Internasional Batam.

Ranitya Ganindha, Nadhira Putri Indira, 2020, “Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas”, *Arena Hukum*, Vol-13/No-2/Agustus/2020, Jurnal Universitas Brawijaya.

Rizka Rahmawati, 2019, “Eksekusi Aset Debitor yang Berada Di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan”, *Jurnal SASI*, Vol-25/No-2/Juli/2019, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

D. INTERNET

Hery Shietra, Makna Istilah Sita Umum dalam Kepailitan <https://www.hukum-hukum.com/2017/01/sita-umum-dalam-kepailitan.html#:~:text=Brief%20Answer%3A%20Kaedah%20yang%20dibentuk,yang%20dimintakan%20oleh%20kreditor%20secara>, diakses 27 April 2022.

Intan Sukmasakti Sumarno Putri, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah, <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/259-penyelesaian-sengketa-kepailitan-ekonomi-syariah>, diakses 26 April 2022.

Iskandar D.P., Inilah Tugas dan Kewenangan Kurator Yang Penting Dipahami, <https://bplawyers.co.id/2017/05/10/inilah-tugas-dan-kewenangan-kurator-yang-penting-dipahami/>, diakses 9 April 2022.

Kamus Hukum, http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=280:kamus-hukum&catid=91&Itemid=101, diakses 18 Mei 2022.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, Sebab-sebab Berakhirnya Kepailitan <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13930/Sebab-sebab-Berakhirnya-Kepailitan.html>, diakses 17 Juni 2022.

Saufa Ata Taqiyya, Dasar Hukum Cessie dan Penjelasannya <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-cessie-dan-penjasannya-cl311/>, diakses 16 Juni 2022.